



PENETAPAN

Nomor 498/Pdt.P/2022/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

EDY WAHYU SANTOSO : Tempat/Tanggal Lahir : Kediri / 10 Oktober 1963

Umur : 60 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat ; RT 001 RW 007, Dusun Serut, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru ,Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA/Sederajat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir sendiri Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 2 Agustus 2023, dalam Register Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda penduduk (KTP) nama Ibu **Pemohon** adalah KAMSIYAH lahir di Tulungagung tanggal 15 Februari 1935;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Induk Pensiun (**KARIP**) nomor 17000028200 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Kediri nama ibu kandung pemohon tertulis KAMSIJAH, tanggal lahir 31-12-1948 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor :473.3/35/03.2008/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, KabupatenTulungagung bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama KAMSIYAH **karena sakit**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan nomor : 470/228/03.2008/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, KabupatenTulungagung menerangkan bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari KAMSIYAH(alm) ;
- Bahwa, Ibu **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa identitas ibu Pemohon pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung tertulis KAMSIYAH lahir di Tulungagung tanggal 15 Februari 1935 ;
- Bahwa, penulisan/pencatatan nama ibu kandung pemohon (Alm. KAMSIYAH) sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah salah, mengingat setelah Pemohon mengetahui yang sebenarnya, yang seharusnya tercatat/ tertulis nama orang tua didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) adalah ditulis dan dibaca untuk seterusnya menjadi KAMSIJAH, lahir di Tulungagung tanggal 31 Desember 1948;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki penulisan nama orang tua yang salah dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tersebut haruslah mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) untuk ditulis dan dibaca seterusnya KAMSIJAH, lahir di Tulungagung tanggal 31 Desember 1948;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan ;
4. Memebebankan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau :memberikan penetapan yang dipandang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3504031010630005 atas nama **EDY WAHYU SANTOSO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 3504030404055568 atas nama kepala keluarga **EDY WAHYU SANTOSO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 29 September 2016, diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan No.Reg. 470/228/03.2008/2023, tanggal 11 Juli 2023, menerangkan bahwa **EDY WAHYU SANTOSO** benar-benar penduduk Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Beda Nama No. Reg.: 470/221/03.2008/2023, tanggal 04 Juli 2023, menerangkan bahwa **KAMSIYAH** benar-benar penduduk Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung nama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk **KAMSIYAH**, tanggal lahir 15 Februari 1935 sedangkan di Kartu KARIP **KAMSIJAH**, Tanggal lahir 31 Desember 1948 adalah satu orang yang sama, diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kematian No.: 474.3/35/03.2008/2023, tanggal 19 Juni 2023, menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan atas nama **KAMSIYAH** yang beralamat di Desa Tapan, RT 01, RW 07, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada usia 87 tahun dikarenakan sakit, diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3506175502350001 atas nama **KAMSIYAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti..... P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, KARIP atas nama **KAMSIJAH**, tanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Kediri diberi tanda buktiP-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Tig



Surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang di bawah sumpah/janji menurut tata cara agama masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **EKO ALEK SUHARTANTO** di bawah sumpah menerangkan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Teman kerja dari pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama ibu kandung pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) untuk ditulis dan dibaca seterusnya KAMSIJAH, lahir di Tulungagung tanggal 31 Desember 1948;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena ada ketidaksesuaian pencantuman nama ibu kandung pemohon (Alm. KAMSIYAH) sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah salah, mengingat setelah Pemohon mengetahui yang sebenarnya, yang seharusnya tercatat/ tertulis nama orang tua didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) adalah ditulis dan dibaca untuk seterusnya menjadi KAMSIJAH, lahir di Tulungagung tanggal 31 Desember 1948;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon pada dokumen lainnya adalah KAMSIJAH;

Atas keterangan saksi pemohon membenarkannya

2.Saksi **DEDEH SUMARMI** di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama ibu kandung pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK)



untuk ditulis dan dibaca seterusnya KAMSIJAH, lahir di Tulungagung tanggal 31 Desember 1948;

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena ada ketidak sesuaian pencantuman nama ibu kandung pemohon (Alm. KAMSIYAH) sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah salah, mengingat setelah Pemohon mengetahui yang sebenarnya, yang seharusnya tercatat/ tertulis nama orang tua didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) adalah ditulis dan dibaca untuk seterusnya menjadi KAMSIJAH, lahir di Tulungagung tanggal 31 Desember 1948;
- Bahwa nama orang tua Pemohon pada dokumen lainnya adalah KAMSIJAH;

Atas keterangan saksi pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 yang bunyinya “ Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dipersidangan dan diakui pemohon bahwasanya pemohon bernama EDI WAHYU SANTOSO , **berdomisi** di : RT 001 RW 007, Dusun Serut, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru ,Kabupaten Tulungagung, sehingga terhadap kebenaran fakta tersebut tentunya Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai



dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama ibu kandung pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) untuk ditulis dan dibaca seterusnya KAMSIJAH, lahir di Tulungagung tanggal 31 Desember 1948;
- Bahwa benar karena ada ketidak sesuaian pencantuman nama ibu kandung pemohon (Alm. KAMSIYAH) sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah salah dan seharusnya tercatat/ tertulis nama orang tua didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) adalah ditulis dan dibaca untuk seterusnya menjadi KAMSIJAH, lahir di Tulungagung tanggal 31 Desember 1948;
- Bahwa benar nama orang tua pemohon yang sebenarnya adalah KAMSIJAH ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Ibu pemohon di dalam Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga tersebut, dikarenakan sebenarnya ada kesalahan redaksional penulisan nama ibu Pemohon serta tanggal bulan dan tahun lahir dan baru sekarang bisa mengurus pembedulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Permohonan yang diajukan Pemohon, berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi dipersidangan : bahwa tujuan utama Pemohon adalah mengajukan perbaikan nama ibu kandung pemohon didalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga agar disesuaikan dengan identitas lainnya yang tujuannya adalah untuk tata tertib administrasi dan mempermudah pemohon untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut administrasi kependudukan dalam hal ini untuk demi kepentingan hukum **Pemohon** di kemudian hari



serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas ibu kandung **Pemohon nantinya** ;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas tujuan pemohon memperbaiki nama ibu kandung pemohon di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga juga adalah untuk kepentingan pemohon di kemudian hari nantinya .untuk itu setiap identitas ibu kandung pemohon harus sesuai kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan beda nama (P-4) yang dikeluarkan oleh kepala desa Tapan pada tanggal 4 Juli 2023 yang bernama MUGIYONO bahwa didalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tertulis nama KAMSIYAH dan didalam KARIP tertulis KAMSIJAH (P-7) adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang perbaikan nama ibu kandung pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon untuk disesuaikan dengan KARIP (kartu identitas Pensiun) ibu pemohon adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan perbaikan nama ibu kandung pemohon didalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarganya sebagai tertib administrasi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama ibu kandung pemohon didalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) untuk ditulis dan dibaca seterusnya KAMSIJAH, lahir di Tulungagung tanggal 31 Desember 1948;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Deni Albar,S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Tlg, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endro Asmono, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim

Endro Asmono, S.H.M.H

Deni Albar , S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 185.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)